

LAPORAN  
PENELITIAN DOSEN

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap  
Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001



Dosen Penelitian:

Dr. A.A. Sagung Ngurah Indradewi, SH.MH

I Nyoman Prabu Rumiarta, SH, MH

PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
DENPASAR

2015

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PROPOSAL	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
BAB VII JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN .....	59
DAFTAR PUSTAKA	

## RINGKASAN

Paten (Paten Biasa) terdiri dari Paten Produk dan Paten Proses. Dalam sistem Paten, invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten meliputi proses, metode menjalankan proses serta alat untuk menjalankan proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Adapun permasalahan yang muncul antara lain : Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Paten di Indonesia dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa Hak Paten menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan sumber data kepustakaan dan *field research*, juga tehnik yang dipergunakan adalah tehnik wawancara serta dengan tehnik pengolahan data secara analisis kualitatif. Penyelesaian sengketa Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dapat melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan yang penyelesaiannya berpijak pada proses *litigasi* di lembaga peradilan, dan melalui jalur luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan beberapa cara alternatif yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa paten diluar litigasi (pengadilan), yaitu melalui jalur *negosiasi*, *mediasi*, *konsiliasi* dan *arbitrase*.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Teknologi mampu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi *hand phone* dan internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan (*Invention*) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu sudah sepatutnya atas *invention* tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak *Eksklusif* kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Penemuan-penemuan di bidang teknologi adalah merupakan obyek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (*Intellectual Property Industry*).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini yang berhak memperoleh Paten adalah si inventor itu sendiri, atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya diperolehnya hak karena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses Lisensi.



## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak paten di Indonesia umumnya berupa: tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual hasil produksi yang diberi Paten atau telah mendapatkan Paten dan Penyelesaian sengketa Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dapat melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan yang penyelesaiannya berpijak pada proses *litigasi* di lembaga peradilan, dan melalui jalur luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan beberapa cara alternatif yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa paten diluar litigasi (pengadilan), yaitu melalui jalur *negosiasi, mediasi, konsiliasi* dan *arbitrase*.

### **6.2. Saran**

Pihak berwenang dan berwajib diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih tentang Paten, khususnya pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten dan hal yang tidak boleh dilakukan orang lain tanpa persetujuan pemilik paten diantaranya dalam paten produk yaitu : membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi Paten, juga bisa melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat sesuatu barang.